

PERHITUNGAN - TATA CARA - NILAI LAHAN - HASIL REKLAMASI
2023

PERMEN KP NO. 14, BN 2023/NO. 306, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI LAHAN
HASIL REKLAMASI

- ABSTRAKSI: - Untuk menetapkan kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi perlu mengatur tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP Nomor 39 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi, dengan materi muatan terkait penghitungan nilai lahan hasil reklamasi berdasarkan nilai pembentuk lahan reklamasi dan nilai ekosistem terdampak. Nilai pembentuk lahan reklamasi dihitung dari biaya kegiatan pekerjaan penimbunan dan pemadatan material, perbaikan tanah dasar perairan, pembangunan tanggul, pemasangan geotextile, pemasangan silt barricade, dan pemasangan precast (pod). Biaya kegiatan meliputi komponen material, tenaga kerja pelaksanaan konstruksi, dan alat. Nilai ekosistem terdampak terdiri atas mangrove, terumbu karang, lamun dan/atau populasi ikan. Pelaku usaha menyampaikan izin pelaksanaan reklamasi disertai dengan dokumen rencana anggaran dan biaya yang disusun berdasarkan nilai pembentuk lahan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencana anggaran dan biaya harus diverifikasi oleh kantor jasa penilai publik yang memiliki izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023.
- Lampiran: 5 hlm.